

TAHUN
2017

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
Jalan Iskandar Muda No. 44 Lhokseumawe





Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan masyarakat selama tahun 2017. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2017, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain untuk memenuhi agenda Reformasi Birokrasi juga merupakan suatu pertanggung jawaban atas transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian lembaga di lingkungan Peradilan Indonesia untuk mencapai terwujudnya "Badan Peadilan yang Agung".

Pada akhirnya dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LKjIP dan semua pihak yang telah membantu, semoga Pengadilan Negeri Lhokseumawe semakin baik di tahun selanjutnya.

Lhokseumawe, 26 Februari 2018
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe



ESTIONO, SH., MH.
Nip. 196503151992121001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Ringkasan Eksekutif	vi
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	11
Bab II. Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis 2015-2019	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2017	22
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	52
Bab IV. Penutup	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
Lampiran	59
1. Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	
2. Struktur Orgnisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe	
3. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe	
4. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe	
5. Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2017	
6. Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2017	
7. SK Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017	
8. SK Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019	
9. SK Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019	
10. SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lhokseumawe	



Daftar Tabel

1.	Pencapaian Kinerja Tahun 2017	1
2.	Jumlah Pegawai	2
3.	Hubungan Kausalitas Antara Tujuan, Sasaran, IKU, Program Anggaran	19
4.	Matrik Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2017.....	21
5.	Hasil Pengukuran Tahun 2017	24
6.	Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1	25
7.	Sisa Perkara Pidana Dan Perdata Selesai Tahun 2017	26
8.	Data Pencapaian Tahun 2015-2017.....	27
9.	Perkara Selesai Tahun 2017	27
10.	Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2017	29
11.	Sisa perkara Tahun 2016-2017	30
12.	Pencapaian Sisai Perkara Tahun 2015-2017	31
13.	Perkara Upaya Hukum Tahun 2017	33
14.	Perkara Upaya Hukum Tahun 2015-2017	32
15.	Pencapaian Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2017.....	34
16.	Data Pidana Anak Diversi Tahun 2017	35
17.	Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2017.....	36
18.	Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2016- 2017	37
19.	Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2	38
20.	Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2017	37
21.	Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2017	40
22.	Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2017	41
23.	Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2017	42
24.	Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2017	43
25.	Pemberkasan Upaya Hukum 2015-2017	44
26.	Perkara Pada Direktori Putusan Tahun 2017	45
27.	Perkara Pada SIPP Tahun 2017	45
28.	Perkara Yang Dipublikasikan Tahun 2015-2017	46
29.	Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3	47
30.	Bantuan Layanan Pos Bakum Tahun 2017	49
31.	Pelayanan Pos Bakum Tahun 2015-2017	49
32.	Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4	50
33.	Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2017	50
34.	Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2016-2017	51
35.	Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5	51
36.	Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tahun 2017	51
37.	Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tahun 2015-2017.....	52
38.	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017	53
39.	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017	54
40.	Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2017	54
41.	Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017	55

42.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017	55
43.	Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2017	56



Daftar Grafik

1. Penyelesaian Perkara Tahun 2015-2017	27
2. Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2017	29
3. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2017.....	29
4. Sisa Perkara Tahun 2015-2017	31
5. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2017	31
6. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Banding Tahun 2015-2017.....	34
7. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Kasasi Tahun 2015-2017	34
8. Pencapaian Penyelesaian Perkara PK Tahun 2015-2017	34
9. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2017	36
10. Pencapaian Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2017	36
11. Pencapaian Index kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2017	38
12. Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2017	40
13. Pencapaian Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2017	40
14. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2017	40
15. Pencapaian Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2017	42
16. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2017	44
17. Pencapaian Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2017	44
18. Capaian Publikasi Perkara Tahun 2015-2017	46
19. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017	53
20. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2017	56



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi pemerintah, sebagai peradilan tingkat pertama harus ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

LKjIP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2017 ini disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2017. Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di dalam LKjIP ini dijelaskan Pencapaian Kinerja Tahun 2017 berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah didukung oleh DIPA Tahun 2017, yang secara umum diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	• Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100%
		• Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %	98 %	103 %

		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	20 %	36 %	180 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	87 %	91 %	104 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 	60 %	55 %	91 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 	80%	73,25 %	91 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 	81 %	85 %	104 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 	10 %	10 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 	85%	65 %	76 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : <ul style="list-style-type: none"> - SIPP - Direktori Putusan 	98 %	86,5 %	88, 5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 	92 %	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 	10 %	14 %	140%
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana 	100%	99,6 %	99,6 %

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.



Bab I. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidaklah terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Peradilan di masyarakat. Birokrasi bertugas melakukan pengelolaan pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan Peradilan yang baik dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2011, mulai semester 2 (dua) Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-

2035. Sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung juga sudah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2013.

Sebagai suatu organisasi, Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada LKjip ini. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe melaksanakan tugas-tugas baik yang bersifat teknis dan administrasi secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang baik akan terwujud.

Pada bulan November 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan mendapatkan Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum nomor TAPM.140/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 (Lampiran 1) dengan nilai akreditasi "B". Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan terus berusaha untuk meningktkan nilai akreditasi menjadi A sehingga bisa mencapai "*court excellent*".

Berdasarkan *Bezeting* periode 31 Desember 2017, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	10	Aktif
4.	Panitera	1	Aktif
5.	Sekretaris	1	Aktif
6.	Panitera Muda	3	Aktif
7.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
8.	Panitera Pengganti	3	Aktif
9.	Juru Sita	2	Aktif
10.	Juru Sita Pengganti	1	Aktif
11.	Staf Pelaksana	3	Aktif
Total		28	

Jumlah tenaga kontrak yang dibayar DIPA Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB adalah sejumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe saat ini masih sangat kurang dan perlu adanya penambahan staf demi peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi/Tipikor yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berada di wilayah yurisdiksi dari pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe terletak di Jalan Iskandar Muda No.44, Kampung Jawa, kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan wilayah hukum meliputi 4 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Blang Mangat
- 2) Kecamatan Muara Satu
- 3) Kecamatan Muara Dua
- 4) Kecamatan Banda Sakti

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya serta sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dalam bidang administrasi umum dan peradilan yang diselenggarakan oleh Kepaniteran dan kesekretariatan Pengadilan dibawah pimpinan Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas

pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

3. Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan
 - a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan
Yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.
- Fungsi Mengatur
Yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya
- Fungsi Nasehat
 - a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta.

b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang menjalani pidana di rutan / lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

- Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri didasarkan pada UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. KETUA

1) Tugas Pokok

- Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim dengan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Melakukan Pengawasan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

2) Fungsi

- Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. WAKIL KETUA

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain itu melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. HAKIM

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

4. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh seorang Panitera yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara

- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
- Pelaksanaan Mediasi
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda Perdata memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

11. KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. PANITERA PENGGANTI

Adalah pejabat Fungsional yang mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI

Adalah Penjabat fungsional yang bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdapat pada lampiran 2.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKjip Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017 serta realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2017

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Bab II. Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015 -2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global dalam tatanan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung”.

Visi tersebut merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di kota Lhokseumawe.
- b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan fungsional tersebut.

Adapun makna kata Agung dalam visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut merupakan perwujudan hasil pelayanan yang dilaksanakan sesuai motto dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu "SIKAP HORMAT". SIKAP HORMAT yang diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, SIKAP HORMAT juga dimaknai merupakan singkatan dari :

- a. **Santun**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjunjung tinggi norma kesopanan dan beretika.
- b. **Ikhlas**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe bekerja tanpa pamrih.
- c. **Kualitas (Profesional)**, mengandung maksud Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bekerja dengan memegang teguh etos profesionalitas dengan hasil yang objektif
- d. **Akuntabel**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya, produk Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang pada pokoknya adalah berupa putusan akan bisa dipertanggung jawabkan baik secara aturan perundang-undangan maupun terhadap rasa keadilan masyarakat
- e. **Prima**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang terbaik dalam memberi pelayanan bagi masyarakat.

- f. **Harmonis**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik itu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional, staff beserta honorer selalu bekerjasama, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.
- g. **Objektif**, mengandung maksud Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu memperhatikan Keadaan yang sebenarnya sehingga tercapainya kepastian.
- h. **Rapi**, mengandung maksud dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan sehingga segala sesuatu akan terjaga baik dalam prosesnya maupun penyelesaian akhir semua permasalahan yang dihadapi oleh semua masyarakat pencari keadilan.
- i. **Melayani**, mengandung maksud bahwa tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada muaranya adalah memberikan suatu layanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan semua permasalahan pencari keadilan tanpa membedakan kedudukan.
- j. **Adil**, mengandung maksud menempatkan sesuatu pada tempatnya maka seluruh orientasi pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik yang bersifat teknis maupun administrasi berorientasi pada pengertian tersebut.
- k. **Transparan**, mengandung maksud bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu mendukung keterbukaan informasi kepada publik.

2. Misi

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan atau dibuat. Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015-2019. Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi di dalam mencapainya. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah sasaran yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Matriks Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Lampiran 3). Sasaran strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2017 adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 tahun kedepan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan dicapai dengan menyusun program dan kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut.

1. Kebijakan
 - a. Penegakkan hukum berkualitas di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
 - b. Optimalisasi bantuan hukum

- c. Mewujudkan administrasi peradilan yang berlandaskan informasi teknologi
- d. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- f. Penggunaan sarana dan sarana yang baik untuk peningkatan kinerja pengadilan

2. Program

- a. Sistem administrasi peradilan pidana dan perdata yang pasti, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi yaitu penggunaan Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan Direktori Putusan
- b. Peningkatan penyediaan informasi peradilan yang akurat dan berkesinambungan melalui website resmi Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum lainnya
- d. Mengikutkan para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta para staf dalam setiap kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan Mahkamah Agung RI
- e. Mengusulkan penambahan pegawai kepada Pengadilan Tinggi
- f. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran straregis organisasai. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan berdasarkan arahan surat dari Sekretaris Mahakamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Program Anggaran selama tahun 2015-2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3. Hubungan Kausalitas antara Tujuan, Sasaran, IKU, Program Anggaran

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Program Peningkatan Manajemen Peradilan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
4. Terwujudnya pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 	Persentase putusan perkara perdata yang dtindaklanjuti (dieksekusi)	

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 diuraikan pada Reviu Rencana Kinerja Tahunan. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 5. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017


Penetapan kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Reviu Penetapan Kinerja Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 5. Reviu Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

Matrik reviu Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Matrik Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	87%
		- Kasasi	85%
		- PK	96%

		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan pengelolaan perkara	efektifitas penyelesaian	
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	81 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85%
		Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	98 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana	100%





Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2017 sebagai mana terurai dalam Penetapan Kinerja Tahunan.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum. Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	• Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100%
		• Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %	98 %	103 %
		• Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20 %	36 %	180 %
		• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	87 %	91 %	104 %
		- Kasasi	85 %	94 %	110 %
		- PK	96 %	99 %	103 %
		• Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %	55 %	91 %
		• Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	73,25 %	91 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	81 %	85 %	104 %
		• Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	10 %	100 %
		• Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85%	65 %	76 %
		• Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	98 %	86,5 %	88,5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92 %	-	-

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	• Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	• Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	14 %	140%
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	• Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana	100%	99,6 %	99,6 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Hasil pengukuran kinerja dan analisa keberhasilan/kegagalan serta solusi yang digunakan pada masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	98%	103 %
3.	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20%	36 %	180 %
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	87 %	91 %	104 %

	- Kasasi	85 %	94 %	110 %
	- PK	96 %	99 %	103 %
5.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %	55 %	91 %
6.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	73,25 %	91 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan (pidana dan perdata) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

Sisa perkara yang dimaksud disini adalah sisa perkara pada tahun sebelumnya. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Sisa Perkara Pidana Dan Perdata Selesai Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2016	Selesai Tahun 2017	Sisa Ke Tahun 2018
Pidana Biasa/Khusus	42	42	0
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	6	0
Pidana Lalu Lintas	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0
Perdata Gugatan	20	20	0
Perdata Permohonan	3	3	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	65	65	0

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semua sisa perkara pidana dan perdata di tahun 2016 bisa diselesaikan semuanya di tahun 2017. Nilai persentase realisasinya bisa didapat dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara yang selesai tahun 2017 yaitu 65 perkara dengan jumlah sisa perkara tahun 2016 yaitu 65 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(65 \div 65) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.


Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Data Pencapaian Tahun 2015-2017

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Selesai Tahun Berjalan	Sisa Ke Tahun Berikutnya	Target	Realisasi	Capaian
2015	58	58	0	100 %	100 %	100 %
2016	51	51	0	100 %	100 %	100 %
2017	65	65	0	100 %	100 %	100 %

Apabila ditampilkan secara grafik, data pencapaian tahunan akan terlihat sebagai berikut :

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2016-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 sama dengan tahun 2015 dan 2016 yaitu 100 %. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 100 % untuk indikator ini bisa terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sehingga semua sisa perkara pada tahun 2016 bisa diselesaikan pada tahun 2017. Selain itu, hal ini dilakukan juga demi peningkatan persentase rasio peningkatan penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan didukung dengan program anggaran yang ada mampu bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan sisa perkara pidana dan perdata tahun 2016.

2. Persentase perkara (pidana dan perdata) yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara (pidana dan perdata) yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Jumlah perkara disini adalah jumlah perkara sisa awal tahun dan perkara yang masuk pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perkara Selesai Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2016	Masuk Tahun 2017	Selesai Tahun 2017	Sisa Ke Tahun 2018
Pidana Biasa/Khusus	42	277	287	32
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	6	6	0
Pidana Lalu Lintas	0	2101	2101	0
Pidana Anak	0	27	27	0
Perdata Gugatan	20	20	31	9
Perdata Permohonan	3	72	75	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0
Jumlah	65	2507	2531	41


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat sisa perkara pidana dan perdata sebesar 41 yang akan diselesaikan di tahun 2018. Nilai persentase untuk realisasi indikator ini didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang selesai selama tahun 2017 yaitu 2531 perkara jumlah perkara yang ada (sisa perkara tahun 2016 ditambah perkara masuk tahun 2017) yaitu 2572 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(2531 \div 2572) \times 100\%$ sebesar 98 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dari nilai target. Nilai pencapaian jika dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 10. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2017

Tahun	Perkara Selesai tahun berjalan	Jumlah Perkara Yang Ada	Sisa Ke Tahun berikutnya	Target	Realisasi	Capaian
2015	1589	1640	51	93 %	96 %	103 %
2016	2300	2369	69	94 %	97 %	103 %
2017	2531	2572	41	95 %	98 %	103 %

Grafik 2. Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2017



Grafik 3. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016 dan tahun 2015 nilai pencapaian adalah 103 %. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 103 % untuk indikator ini bisa terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) . Selain itu, hal ini dilakukan juga demi peningkatan persentase rasio peningkatan penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan didukung dengan program anggaran yang ada mampu selalu

bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan sisa perkara pidana dan perdata tahun 2017. Namun demikian untuk indikator ini tidak bisa ditargetkan sebesar 100 % dikarenakan ada hal-hal yang membuat penyelesaian perkara masuk tidak bisa diselesaikan pada tahun berjalan yaitu sebagai berikut :

- Terdapat beberapa perkara pidana dan perdata yang baru diregistrasikan pada bulan-bulan mendekati akhir tahun 2017 yaitu pada bulan November dan Desember.
- Pada perkara perdata gugatan terdapat beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya dikarenakan jangka waktu proses mediasi yang ditetapkan adalah 40 hari dimana bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

3. Persentase penurunan sisa perkara (pidana dan perdata)

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara (pidana dan perdata) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{Sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Sisa Perkara Tahun 2016-2017

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2016	Sisa Tahun 2017
Pidana Biasa/Khusus	42	32
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	0
Pidana Lalu Lintas	0	0
Pidana Anak	0	0
Perdata Gugatan	20	9
Perdata Permohonan	3	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0
Jumlah	65	41


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan jumlah sisa perkara di tahun 2016. Nilai persentase untuk realisasi indikator ini didapat dengan membandingkan selisih jumlah sisa perkara tahun 2016 dengan jumlah sisa perkara tahun 2017 yaitu sebesar 24 perkara dengan jumlah sisa perkara tahun 2016 yaitu 65 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(24 \div 65) \times 100\%$ sebesar 36 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 180 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi jauh lebih besar dibandingkan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 12. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2017

Tahun	Sisa tahun sebelumnya	Sisa tahun berjalan	Selisih	Target	Realisasi	Capaian
2015	58	51	7	15 %	12 %	80 %
2016	51	65	14	15 %	0 %	0 %
2017	65	41	24	20 %	36 %	180 %

Grafik 4. Sisa Perkara Tahun 2015-2017



Grafik 5. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yaitu 180 % sedangkan pada tahun 2015 nilai pencapaian adalah 80 %. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 dan 2017 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 nilai pencapaian indikator ini adalah 0 % dikarenakan nilai realisasi 0 %.

Pencapaian 180 % untuk indikator ini bisa terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) . Selain itu, hal ini dilakukan juga demi peningkatan persentase rasio peningkatan penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan didukung dengan program anggaran yang ada mampu selalu bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang masuk pada tahun 2017. Peningkatan capaian tersebut membuktikan komitmen tinggi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Pada indikator ini untuk nilai persentase target masing-masing upaya hukum ditetapkan tersendiri sehingga nilai realisasinya juga terpisah. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Perkara Upaya Hukum Tahun 2017

Jenis Perkara	Putus Tahun 2017	Banding Tahun 2017	Kasasi Tahun 2017	PK Tahun 2017
Pidana Biasa/Khusus	287	13	6	0
Pidana Anak	27	0	0	0
Perdata Gugatan	31	18	14	1
Jumlah	345	31	20	1

Berdasarkan data tersebut dapat dicari nilai realisasi dan pencapaian masing-masing upaya hukum, yaitu :

- Upaya hukum Banding, Nilai persentase untuk realisasinya didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan banding di tahun 2017 (345-31) yaitu 314 perkara dengan jumlah perkara yang putus tahun 2017 yaitu 345 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(314 \div 345) \times 100\%$ sebesar 91 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 104 %.
- Upaya hukum Kasasi, Nilai persentase untuk realisasinya didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi di tahun 2017 (345-20) yaitu 325 perkara dengan jumlah perkara yang putus tahun 2017 yaitu 345 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(325 \div 345) \times 100\%$ sebesar 94 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 110 %.
- Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Nilai persentase untuk realisasinya didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan PK di tahun 2017 (345-1) yaitu 344 perkara dengan jumlah perkara yang putus tahun 2017 yaitu 345 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(344 \div 345) \times 100\%$ sebesar 99 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103 %.

Nilai persentase capaian untuk masing-masing upaya hukum menyatakan bahwa nilai realisasi jauh lebih besar dibandingkan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perkara Upaya Hukum Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK
2015	244	29	24	0
2016	265	21	16	1
2017	345	31	20	1

Nilai pencapaian untuk tahun 2015 – 2017 bisa dilihat pada tabel berikut :


Tabel 15. Pencapaian Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2017

Tahun	Upaya Hukum								
	Banding			Kasasi			PK		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2015	85 %	88 %	103 %	80 %	90 %	112 %	94 %	100 %	106 %
2016	87 %	92 %	105 %	83 %	93 %	112 %	95 %	99 %	104 %
2017	87 %	91 %	104 %	85 %	94 %	110 %	96 %	99 %	103 %


Grafik 6. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Banding Tahun 2015-2017



Grafik 7. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Kasasi Tahun 2015-2017



Grafik 8. Pencapaian Upaya Hukum Tidak PK 2015-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 untuk masing-masing upaya hukum. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan

Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 dan 2017 selalu jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Nilai realisasi indikator ini pada tahun 2017 untuk masing-masing upaya hukum yaitu Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini ini disebabkan karena pada para terdakwa, jaksa penuntut umum dan para pihak yang berperkara secara umum bisa menerima hasil putusan dari Hakim. Adanya peningkatan persentase penurunan upaya banding dapat diartikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitas putusan hakim di tingkat pertama meningkat.

Pada tahun 2017 masih ada perkara yang dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun Pk oleh para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan para pihak yang berperkara disebabkan adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Hakim. Hal ini merupakan hak para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selama ini Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tingkat realisasi indikator kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana Anak}} \times 100\%$$

Merujuk pada UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) dimana diversi dilakukan apabila anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16. Data Pidana Anak Diversi Tahun 2017

Tahun 2017	Masuk Tahun 2017	Selesai dengang Diversi
Pidana Anak	27	15


Berdasarkan data tersebut dapat dicari nilai persentase untuk realisasi indikator ini dengan membandingkan jumlah perkara anak yang selesai dengan diversi tahun 2017 yaitu sebesar 15 perkara dengan perkara pidana anak selama tahun 2017 yaitu 27 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(15 \div 27) \times 100\%$ sebesar 55 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 91 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 17. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Pidana Anak	Selesai Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2015	5	2	50 %	40 %	80 %
2016	17	13	50 %	76 %	152 %
2017	27	15	60 %	55 %	91 %

Grafik 9. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2017



Grafik 10. Pencapaian Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016 sedangkan pada tahun 2015 nilai pencapaiannya juga lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 dan 2017

kurang dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 nilai pencapaian indikator ini meningkat secara signifikan.

Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerima perkara pidana anak dan selalu memfasilitasi kegiatan diversifikasi sesuai dengan UUPA. Beberapa perkara pidana anak yang tidak berhasil diversifikasi disebabkan orang tua korban atau terdakwa tidak mendapatkan kesepakatan atau tidak bisa melaksanakan hasil diversifikasi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memfasilitasi secara maksimal dalam proses diversifikasi Pidana Anak agar bisa berhasil.

6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tingkat realisasi indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai index kepuasan pencari keadilan yang didapat dari kegiatan survey kepuasan masyarakat. Kegiatan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Lhoskeumawe minimal 3 bulan sekali.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan salah satu lembaga pelayanan publik melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


Berdasarkan kegiatan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada bulan Agustus 2017 didapat nilai index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan sebesar 73,25 %. Berdasarkan nilai realisasi tersebut didapat nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 91 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	78 %	74,5 %	95 %
2017	80 %	73,25 %	91 %

Grafik 11. Pencapaian Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016 Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2016 dan 2017 kurang dari target yang telah ditetapkan.

Nilai realisasi yang kurang dari target dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya menyatakan bahwa terjadi penurunan dalam kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Berdasarkan survey diketahui bahwa secara umum masyarakat sudah mengapresiasi baik tentang unsure persyaratan, kebersihan dan kenyamanan namun masih mengaggap kurang dalam unsur prosedur pelayanan, prilaku petugas pelayanan, dan kemampuan petugas pelayanan.

Pegadilan Negeri Lhokseumawe dalam rangka meningkatkan nilai index kepuasan masyarakat terus memperbaiki unsur-unsur pelayanan publik yang masih dianggap kurang tersebut. Pembinaan kepada petugas pengamanan dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan nilai kepuasan masyarakat kepada Pangadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya.

Sasaran 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	81 %	85 %	104 %
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	10 %	100 %

3.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85%	65 %	76 %
	Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	98 %	86 %	88 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Putusan yang diterima tepat waktu adalah putusan yang diterima oleh terdakwa atau para pihak dan tidak melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20. Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2017

Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2017	Banding 2017	Kasasi 2017
Pidana Biasa/Khusus	287	13	6
Pidana Anak	27	0	0
Perdata Gugatan	31	18	14
Jumlah	345	31	20


Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi pada tahun 2017 (345-(31+20)) = 294 perkara dengan jumlah putusan selama tahun 2017 yaitu 345 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya (294÷345)x100% sebesar 85 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 104 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 21. Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2017

Tahun	Perkara Putus	Perkara Banding	Perkara Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2015	244	29	24	80 %	78 %	97 %
2016	265	21	16	80 %	86 %	107 %
2017	345	31	20	81 %	85 %	104 %

Grafik 12. Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2017



Grafik 13. Pencapaian Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 sedikit menurun dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2015 nilai realisasi lebih kecil dibandingkan target. Penurunan nilai capaian pada tahun 2017 disebabkan adanya kenaikan jumlah perkara banding sehingga mempegaruhi nilai realisasi namun nilai target untuk tahun 2017 bisa dilampaui dari yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 masih ada perkara yang isi putusan tidak diterima tepat waktu dengan adanya permohonan upaya hukum banding atau kasasi oleh para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan para pihak yang berperkara disebabkan adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Hakim. Hal ini merupakan

hak para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya Banding sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selama ini Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan maka setiap perkara perdata gugatan harus melalui tahap mediasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2017

Perkara	Masuk Tahun 2017	Berhasil Mediasi
Perdata Gugatan	20	2


Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2017 yaitu 2 perkara dengan jumlah perkara perdata gugatan yang melakukan mediasi selama tahun 2017 yaitu 20 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(2 \div 20) \times 100\%$ sebesar 10 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 maka dapat terlihat seperti tabel berikut :


Tabel 23. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Gugatan	Jumlah Perkara Anak Berhasil Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2015	27	0	20 %	0 %	0 %
2016	43	2	10 %	4 %	40 %
2017	20	2	10 %	10 %	100 %

Grafik 14. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2017



Grafik 15. Pencapaian Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada proses mediasi yang dipimpin Hakim bisa memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan damai, meskipun jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi masih kecil.

Masih kecilnya jumlah perkara perdata yang gagal dalam mediasi disebabkan tidak ditemukannya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara dimana masih saling mempertahankan kehendak masing-masing. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah perkara berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Berkas banding, kasasi, dan PK yang lengkap dan dikirim tepat waktu adalah berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan waktu pemberkasan. Pada upaya hukum perkara pidana baik banding, kasasi, dan PK diberikan waktu pemberkasan selama 30 hari kerja sejak tanggal permohonan upaya hukum.

Sedangkan pemberkasan upaya hukum pada perkara perdata adalah upaya hukum banding selama 30 hari kerja sejak tanggal permohonan, upaya hukum kasasi selama 65 hari kerja sejak tanggal permohonan, dan upaya hukum PK selama 30 hari setelah permohonan PK sejak tanggal permohonan. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2017

Perkara	Upaya Hukum			Pemberkasan Tepat Waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana Biasa/Khusus	13	6	0	13	6	0
Perdata Gugatan	18	14	1	3	12	0
Jumlah	31	20	1	16	18	0


Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu yaitu dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap pada tahun 2017 (16+18+0) yaitu 34 perkara dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK selama tahun 2017 (31+20+1) yaitu 52 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(34 \div 52) \times 100\%$ sebesar 65 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 76 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dari nilai yang telah ditargetkan target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 25. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2017

Tahun	Berkas Perkara permohonan upaya hukum	Pemberkasan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2015	53	39	80 %	73 %	91 %
2016	38	27	82 %	71 %	86 %
2017	52	34	85 %	65 %	76 %

Grafik 16. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2016-2017



Grafik 17. Pencapaian Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2016-2017



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2015. Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk proses pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK pada perkara pidana telah sesuai dengan waktu pemberkasan yang ditetapkan.

Keterlambatan pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum terjadi pada perkara perdata yang melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Alasan keterlambatan karena menunggu relaas dari juru sita yang terlambat dikarenakan pihak berada di luar daerah. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan yang bisa menyebabkan terganggunya pelayanan publik.

4. Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online melalui SIPP dan direktori putusan

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online melalui SIPP dan direktori putusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang bisa diakses secara online}}{\text{Jumlah putusan perkara di tahun berjalan}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan tahun 2017. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

- Jumlah perkara yang telah minutasikan dan dipublikasikan pada direktori putusan di tahun 2017

Tabel 26. Perkara Pada Direktori Putusan Tahun 2017

Jenis Perkara	Jumlah Yang Minutasikan	Jumlah Yang Dipublikasikan Pada Direktori
Pidana Biasa/Khusus	287	270
Pidana Anak	27	0
Perdata Gugatan	31	16
Perdata Permohonan	75	21
Jumlah	420	307

- Jumlah perkara yang diinput dalam SIPP/CTS di tahun 2017

Tabel 27. Perkara Pada SIPP Tahun 2017

Jenis Perkara	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Yang Diinput Pada SIPP
Pidana Biasa/Khusus	277	277
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	6	6
Pidana Lalu Lintas	2101	2101
Pidana Anak	27	27
Perdata Gugatan	20	20
Perdata Permohonan	72	72
Perdata Gugatan Sederhana	4	4
Jumlah	2507	2507


Berdasarkan tabel di atas didapat total perkara yang minutasasi selama tahun 2017 sejumlah 420 perkara sedangkan yang telah di-*upload* pada Direktori Putusan selama tahun 2017 sejumlah 307 perkara. Sehingga perhitungannya adalah $(307 \div 420) \times 100 \%$ yaitu 73 %. Sedangkan untuk perkara yang di-*input* pada SIPP selama tahun 2017 besar persentasenya adalah $(2507 \div 2507) \times 100 \%$ yaitu 100 %. Berdasarkan kedua hasil tersebut didapat nilai rata-rata untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 86 %. Nilai persentase pencapaiannya adalah 88 %.

Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik nilai persentase penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk tahun 2017 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016.

Tabel 28. Perkara yang dipublikasi Tahun 2015-2017

Tahun	Persentase perkara yang dipublikasikan pada Direktori Putusan	Persentase perkara yang diinput pada SIPP	Target	Realisasi	Capaian
2015	83 %	100 %	95 %	90 %	94,7%
2016	87 %	100 %	98 %	93,5 %	95 %
2017	73 %	100 %	98 %	86.5 %	86 %

Grafik 18. Capaian Publikasi Perkara Tahun 2015-2017



Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan persentase capaian.

Penurunan persentase realisasi disebabkan banyak perkara yang telah diminutasi tidak diupload pada Direktori Putusan seperti perkara pidana anak, dan perkara perdata permohonan. Perkara pidana Anak tidak diupload dikarenakan putusan harus melalui proses Anomisasi terlebih dahulu untuk bisa dipublikasikan. Sedangkan pada perkara perdata permohonan terkendala pada proses upload direktori putusan disebabkan kurangnya staf pada bagian Kepaniteraan yang bertugas untuk mengupload putusan pada direktori putusan.

Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92 %	-	-
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) untuk tahun 2017. Anggaran ini digunakan untuk biaya prodeo pada perkara perdata gugatan dan permohonan dimana pelaksanaan prodeo didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak menerima pengajuan permohonan perkara perdata melalui prodeo. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga tidak menerima

pengajuan permohonan perkara perdata melalui prodeo. Nilai persentase untuk indikator ini tidak ada karena tidak adanya penerimaan pengajuan permohonan perkara perdata melalui prodeo selama tahun 2017.

Masyarakat tidak mampu tidak mengajukan permohonan prodeo dikarenakan masyarakat tidak mau mempersiapkan syarat-syarat permohonan prodeo yang sesuai dengan Perma N0 1 tahun 2014 dan mereka ingin perkara mereka cepat diajukan. Kurangnya sosialisasi Perma N0 1 tahun 2014 kepada masyarakat secara langsung menjadi salah satu alasan tidak adanya penerimaan prodeo pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Kedepanya Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan berusaha untuk meningkatkan sosialisasi Perma N0 1 tahun 2014 kepada masyarakat secara langsung sehingga masyarakat bisa lebih memahami prosedur prodeo di Pengadilan.

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2017 memiliki anggaran Pos Bantuan Hukum dan telah membuat Nota kesepakatan antara PN Lhokseumawe dengan lembaga bantuan hukum Bhakti Keadilan di kota Lhokseumawe.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan bagi Petugas Pos bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan, yaitu dapat berupa pendampingan penasehat hukum, pemberian informasi dan bantuan pembuatan dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan untuk mencari nilai realisasi pada indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Tahunan 2017. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 30. Bantuan Layanan Pos Bakum Tahun 2017

Jenis layanan bantuan hukum	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah yang terlayani
Pendampingin Penasehat Hukum	110	110
Pembuatan bantuan hukum	8	8
Pemberian informasi	53	53
Jumlah	171	171

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) yaitu dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2017 yaitu 171 perkara dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2017 yaitu 171 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(171 \div 171) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31. Pelayanan Pos Bakum Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah yang terlayani	Target	Realisasi	Capaian
2015	75	75	100 %	100 %	100 %
2016	95	95	100 %	100 %	100 %
2017	171	171	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sama yaitu 100 %. Pelayanan pos bantuan hukum membantu masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang menghadapi permasalahan hukum. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan dan fasilitas yang mendukung agar pelayanan pada Pos bantuan hukum bisa maksimal.

Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	14 %	140 %

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah perkara perdata gugatan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) yang kemudian diajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2017 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 33. Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2017

Perkara	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	Putusan Perkara yang sudah BHT
Perdata Gugatan	1	7

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2017 yaitu 1 perkara dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) tahun 2017 yaitu 7 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(1 \div 7) \times 100\%$ sebesar 14%. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 140 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34. Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2015-2017

Tahun	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	Putusan Perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi	Capaian
2015	1	7	15 %	14 %	93 %
2016	1	8	12 %	12 %	100 %
2017	1	7	10 %	14 %	140 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 meningkat dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016. Tingginya nilai pencapaian pada tahun 2017 dikarenakan nilai realisasi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan.

Sasaran 5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana	100 %	99,6 %	90 %

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan menghitung persentase pengadaan sarana dan prasarana melalui anggaran belanja modal pada tahun 2017 guna menunjang operasional peradilan adalah dengan membandingkan pengadaan sarana dan prasarana melalui yang terealisasi dengan yang direncanakan.

Berdasarkan data dari laporan bulanan dan tahun 2017, berikut realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana melalui anggaran belanja modal tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe :

Tabel 36. Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tahun 2017

Program Pengadaan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000	4.950.000
Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	22.500.000	22.330.000
Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	70.000.000	69.761.000
Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Komunikasi SIPP	70.000.000	69.850.000
Total	167.500.000	166.891.000
Sisa Anggaran	(609.000)	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 609.000,- sehingga nilai realisasi mencapai 99,6 %. Terdapatnya sisa anggaran disebabkan adanya selisih antara nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga penawaran dari rekanan (pihak penyedia).

Nilai pencapaian indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tahun 2015-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target	Realisasi	Capaian
2015	40.000.000	40.000.000	100 %	100 %	100 %
2016	423.000.000	422.958.000	100 %	99,9 %	99,9 %
2017	167.500.000	166.891.000	100 %	99,6 %	99,6 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2017 menurun dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa menjalankan tugas dan fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah diberikan selama tahun 2017. Total alokasi anggaran pada tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjumlah Rp. 8.195.843.000 ,- (delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2017 yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :

1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) sesuai dengan DIPA 01 Revisi DIPA 1 berjumlah Rp.5.356.418.000 ,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan jenis belanja sebagai berikut :

- Anggaran Belanja Pegawai Rp. 4.155.300.000,- (empat milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Anggaran Belanja Barang Rp. 1.033.618.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)
- Anggaran Belanja Modal Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.


Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Berikut realisasi anggaran belanja DIPA 01 berdasarkan laporan tahun 2017 :

Tabel 38. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	4.155.300.000	4.026.852.201	128.447.799	96,91
Belanja Barang	1.033.618.000	995.003.595	38.614.405	96
Belanja Modal	167.500.000	166.891.000	609.000	99,64
Total	5.356.418.000	5.188.746.796	167.671.204	96,87

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 19. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017



Berikut perincian realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal DIPA 01 Tahun Anggaran 2017 :

Tabel 39. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
511111	Belanja gaji pokok PNS	1,350,200,000	1,343,966,300	99.54
511119	Belanja pembuatan gaji PNS	36,000	18,239	50.66
511121	Belanja tunjangan suami/istri PNS	107,500,000	105,948,340	98.56
511122	Belanja tunjangan anak PNS	56,529,000	33,719,134	59.65
511123	Belanja tunjangan struktural PNS	33,800,000	33,800,000	100
511124	Belanja tunjangan fungsional PNS	1,858,525,000	1,842,325,000	99.13
511125	Belanja tunjangan pph PNS	229,500,000	225,627,128	98.31
511126	Belanja tunjangan beras PNS	78,000,000	75,534,060	96.84
511127	Belanja tunjangan kemahalan PNS	194,400,000	168,750,000	86.81
511129	Belanja uang makan PNS	201,800,000	190,799,000	94.55
511151	Belanja tunjangan umum PNS	45,010,000	6,365,000	14.14
TOTAL		4,155,300,000	4,026,852,201	96.91

Tabel 40. Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2017

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan				
051. A	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN			
521211	Belanja bahan	50,000	0	0
522191	Belanja jasa lainnya	100,000	0	0
051. B	KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI			
521211	Belanja bahan	175,000	175,000	100
524111	Belanja perjalanan biasa	59,940,000	59,938,000	100
524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2,200,000	2,200,000	100
051. C	PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI			
521211	Belanja bahan	5,465,000	5,465,000	100
2. Operasional dan pemeliharaan kantor				
002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
521111	Belanja keperluan perkantoran	235,680,000	235,584,000	99.96
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	66,710,000	66,710,000	100
002. B	LAYANAN DAYA DAN JASA			
521111	Belanja keperluan perkantoran	20,920,000	20,268,931	96.89
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	8,400,000	8,400,000	100
522111	Belanja langganan listrik	131,100,000	103,490,817	78.94
522112	Belanja langganan telepon	12,000,000	1,897,847	1
002. C	PEMELIHARAAN KANTOR			
523111	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	152,000,000	152,000,000	100
523112	Belanja barang persediaan pemeliharaan gedung & bangunan	5,700,000	5,700,000	100
523119	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	36,400,000	36,400,000	100
532121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	195,730,000	195,730,000	100
523133	Belanja pemeliharaan jaringan	11,970,000	11,970,000	100
002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			
521113	Belanja penambah daya tahan tubuh	15,048,000	15,048,000	100
521115	Belanja honor operasional satuan kerja	50,400,000	50,400,000	100
521119	Belanja barang operasional lainnya	23,630,000	23,626,000	99.98
Total		1,033,618,000	995,003,595	96

Tabel 41. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
054	PENGADAAN TEKNOLOGI INFORMASI			
536111	Belanja modal lainnya	5,000,000	4,950,000	99.00
057	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI			
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	22,500,000	22,330,000	99.24
058	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN			
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	70,000,000	69,761,000	99.66
060	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI PENDUKUNG SIPP			
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	70,000,000	69,850,000	99.79
Total		167,500,000	166,891,000	99,64

Berdasarkan data realisasi diatas, dapat dilihat realisasi anggaran DIPA 01 sudah terealisasi dengan persentase diatas 95 %. Anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan pegawai tidak teralisasi 100 % hanya 96,91 % dikarenakan adanya beberapa hakim yang dimutasikan sehingga anggaran tersebut bersisa. Anggaran belanja pegawai pada akhir tahun sudah dilakukan pengurangan melalui Eselon I Mahkamah Agung RI.

Anggaran untuk belanja operasional dan non-operasional perkantoran capaian ralisasinya sebesar 96 %. Anggaran ini telah dipergunakan secara maksimal selama tahun 2017 untuk mendukung jalannya sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2017 namun adanya sisa anggaran dikarenakan adanya beberapa anggaran yang tidak dapat dihabiskan untuk lebih dari 12 bulan seperti anggaran jasa dan daya seperti listrik, telpon, dan internet.

2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jendral Peradilan Umum) yaitu Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 90.760.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.


Berikut realisasi anggaran belanja DIPA 03 berdasarkan laporan tahun 2017 :

Tabel 42. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Barang	90.760.000	89.460.000	1.300.000	98,57

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 20. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2017



Tabel 43. Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2017

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
051	Pos bantuan hukum	24,000,000	24,000,000	100
051	Pendaftaran berkas perkara	14,000,000	14,000,000	100
052	Penetapan majelis hakim dan pp serta	10,000,000	10,000,000	100
053	Pemeriksaan di sidang pengadilan	18,900,000	18,900,000	100
054	Minutasi	6,000,000	6,000,000	100
055	Pengiriman salinan kepada JPU dan	9,550,000	9,550,000	100
056	Pengiriman surat penahanan dan	2,500,000	2,500,000	100
057	Penanganan perkara banding di	3,200,000	3,200,000	100
058	Penanganan perkara kasasi dan	1,150,000	1,150,000	100
006	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya	1,460,000	160,000	10.96
	Total	90,760,000	89,460,000	98,57

Pada DIPA 03 yaitu program peningkatan manajemen peradilan, capaian realisasinya hampir mendekati 100% yaitu 98,57 %. Anggaran yang diberikan telah digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung jalannya sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2017.



Bab IV. Penutup

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB telah melaksanakan 8 sasaran yang direncanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

Berdasarkan Pengukuran dan Analisis capaian kerja pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah melakukan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan dimana dengan nilai pencapaian yang bervariasi. Rata-rata nilai capaian ada yang hampir mendekati target yang ditetapkan dan bahkan ada nilai capaian yang melebihi target yang direncanakan.

Anggaran DIPA 01 dan 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2017 sudah direalisasikan secara maksimal untuk menjalankan proses administrasi dan teknis peradilan serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja selama tahun 2017. Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta keterbukaan informasi kepada para pencari keadilan. Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nilai Akreditasi B.

Akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdapat pada LKjiP ini bisa dipertanggungjawabkan. LKjiP tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, LKjiP tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.


B. SARAN-SARAN

1. Perlunya rehabilitasi terhadap gedung kantor karena gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe saat ini masih tidak bisa memenuhi jumlah ruangan yang diperlukan untuk kenyamanan kerja para pegawai dan para pencari keadilan.
2. Adanya peningkatan anggaran sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik seperti CCTV.
3. Perlunya penambahan (pegawai) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengisi kebutuhan panitera pengganti dan staf pegawai yang masih sangat kurang.
4. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat melalui pemanggilan kegiatan sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan.
5. Optimalisasi pemanfaatan LKjiP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian/kepaniteraan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM. 140 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 44, Lhokseumawe, Banda Aceh

Terakreditasi : **" B "**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

- I. Mei 2018
- II. November 2018
- III. Mei 2019
- IV. November 2019
- V. Mei 2020
- VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu

WAHYUDIN




Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Dr. HERRI SWANTORO

LAMPIRAN 2


Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

- MAJELIS HAKIM**
1. MUKHLIS, SH.
 2. AZHARI, SH.,MH.
 3. MUKHTAR, SH., MH.
 4. SULAIMAN M, SH.
 5. JAMALUDDIN SH.
 6. M. YUSUF, SH., MH.
 7. MUHAMMAD KASIM, SH.
 8. ROSNAINAH, SH.
 9. APRIYANTI, SH., MH.
 11. MUKHTARI, SH., MH.



..... GARIS KOORDINASI
 ————— GARIS TANGGUNG JAWAB

STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 3

Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Matriks Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2015-2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung"

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	85%	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	900 Perkara	650.000.000
				Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	95%	96%	96%						
				Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	15%	15%	20%	20%	21%						

					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh		
					- Banding	85%	87%	87%	88%	89 %					
					- Kasasi	80%	83%	85%	87%	90%					
					- PK	94%	95%	96%	98%	98%					
					Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	50 %	60 %	60 %	70 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	78%	80%	82%	85%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80 %	80 %	81 %	82 %	82 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	900 Perkara	550.000.000

					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	10 %	10 %	15 %	15 %					
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80%	82%	85%	90%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Penanganan perkara banding, kasasi, dan PK di Pengadilan tingkat pertama	180 Perkara	100.000.000
					Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	95 %	98 %	98 %	100%	100%					
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %	90 %	92 %	92 %	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Aceh	15 perkara	8.000.000

		Persentase perkara yang terlayani Posbakum	100 %		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum	1500 jam	150.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %	12 %	10 %	10 %	8 %					
				Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana		950.000.000



Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

ESTIONO, SH., MH.

Nip. 196503151992121001

LAMPIRAN 4

Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Nomor : W1.U2/ /KP.01.1/I/2018

Tanggal : 4 Januari 2018

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lhokseumawe

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWA KELAS IB**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	REVISI/REVISI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Nilai index kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan : Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peratran menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang bisa diakses online}}{\text{Jumlah putusan perkara di tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

[Handwritten signature]

ESTIONO, SH., MH.

Nip. 196503151992121001

LAMPIRAN 5

Reviu Rencana Kinerja

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2017

REVIU RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran Rp.	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	247 Perkara	166.181.000	
		- Perdata - Pidana							
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%						
		Persentase penurunan sisa perkara :	20%						
		- Perdata - Pidana							
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh		
		- Banding	88%						
- Kasasi	87%								
- PK	98%								

		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%					
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	82 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	247 Perkara	141.900.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15 %					
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Penanganan perkara banding, kasasi, dan PK di Pengadilan tingkat pertama	60 Perkara	24.281.000
		Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100%					

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Aceh	2 perkara	1.460.000
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum	540 jam	54.000.000
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %					
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana	100%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana	1 layanan	252.350.000



Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

[Handwritten signature]

ESTIONO, SH., MH.

Nip. 196503151992121001

LAMPIRAN 6

Reviu Perjanjian Kinerja

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2017

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	87%
		- Kasasi	85%
		- PK	96%
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	81 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85%
		Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	98 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana	100%
----	---	---	------

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 7.937.583.000,-
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 167.500.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 90.760.000,-




 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
 Banda Aceh

H. DJUMALI, SH., MH.

Lhokseumawe, 5 Desember 2017



 Ketua Pengadilan Negeri
 Lhokseumawe Kelas IB

ESTIONO, SH., MH.

LAMPIRAN 7

SK Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017

Pengadilan Negeri Lhokseumawe



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 LHOKSEUMAWE

TELP . FAX (0645) 42921 – 45355

www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/433 /OT.01.1/XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :933/SEK/OT.01 .3/10/2017 Tentang Tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 27 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permempan NO. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
- b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- c. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu dalam melaksanakan Tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden.....

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;
- PERTAMA :** Menunjuk 1 Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA :** TIM KERJA menjalankan tugas sesuai arahan wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA :** Setiap perkembangan dalam penyusunan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 agar melaporkan ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 19 Desember 2017

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Wakil Ketua,



ESTIONO, SH., MH.

NIP. 196503151992121001

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Lhokseumawe

Nomor : W1.U2/433 /OT.01.1/XII/2017

Tanggal : 19 Desember 2017

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LKJIP SEBAGAI
1	ESTIONO. SH.,MH NIP. 196503151992121001	Wakil Ketua	Penanggung jawab / Ketua Tim Penyusun LKJIP
2	SYAWALUDDIN. SH NIP. 196106271984031002	Panitera	Koordinator Tim Bidang Teknis
3	ZULKARNAIN. SH NIP. 196308021985031011	Sekretaris	Koordinator Tim Bidang Administrasi
4	KASIHANI. SH NIP. 196311271985032005	Panitera Muda Pidana	Anggota
5	HERMINA SILABAN. SH NIP. 196304031985032001	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	ABIDAH. SH NIP. 196712101990032005	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	IDARIYANI. SE NIP. 197605052006042001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
8	RISA MAISARAH. S.Kom NIP. 198504052009122004	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9	MILZAFAZILAH. SE NIP. 198508162011011010	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

PENGADILAN NEGERI LHOXSEUMAWE
Wakil Ketua,

ESTIONO. SH., MH.
NIP. 196503151992121001

LAMPIRAN 8

SK Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 LHOKSEUMAWE

TELP . FAX (0645) 42921 – 45355

www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1.U2/132 /0T. 01.1/XII/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Strategis (Renstra.) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
 - c. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu dalam melaksanakan Tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;
- PERTAMA :** Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA :** TIM KERJA menjalankan tugas sesuai arahan wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA :** Setiap perkembangan dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 agar melapor ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal 19 Desember 2017

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Wakil Ketua,


ESTIONO, SH., MH.
NIP. 196503151992121001

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Lhokseumawe
Nomor : W1.U2/ /OT.01.1/XII/2017
Tanggal : 19 Desember 2017
Tentang : Pembentukan Tim Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahun 2015-2019

Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang

Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan : Panitera

Anggota Tim Bidang Kepaniteraan : 1. Panitera Muda Pidana dan Staf
2. Panitera Muda Perdata dan Staf
3. Panitera Muda Hukum dan Staf

Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan : Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Staf
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Staf
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dan Staf.


PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE
Wakil Ketua,
ESTIONO, SH., MH.
NIP. 196503151992121001

LAMPIRAN 9

SK Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 LHOKSEUMAWE

TELP . FAX (0645) 42921 - 45355

www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1.U2/ 12 /KP.01.1/I/2018

TENTANG PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 -2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : Bahwa Berdasarkan surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor :W1.U2/11/Kp.01.1/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang – undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 -2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;**
- Pertama** : Review Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akurabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2015 -2019
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada tanggal : 24 Januari 2018



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Wakil Ketua,

ESTIONO, SH., MH.

NIP. 196503151992121001

LAMPIRAN 10

SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Lhokseumawe



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 LHOKSEUMAWE

TELP . FAX (0645) 42921 - 45355

www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1.U2/ 11 /KP.01.1/I/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017. Tanggal 24 Oktober 2017, tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1004A /SEK/OT. .1.2/11/2017 tanggal 27 November 2017, tentang Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (I JIP) tahun 2017;
- Menimbang : Bahwa Berdasarkan surat Keputusan Wakil Ket Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor :W1.U2/431/Kp.01.1/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang – undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;
- PERTAMA :** Review Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2015-2019
- KEDUA :** Review Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Tim Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan di sampaikan ke Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada tanggal : 04 Januari 2018



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Wakil Ketua,

ESTIONO, SH., MH.
NIP. 196503151992121001